

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berubah struktur dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Unit Satuan Kerja Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang membawahi 1 Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, dan 8 Sub Bidang. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Pemangku Jabatan Eselon II b) yang selain sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana fungsi Bendahara Umum Daerah.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unit organisasi pemerintah daerah pelaksana fungsi staf yang bertugas merumuskan kebijakan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, melaksanakan perbendaharaan, dan melaksanakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diperlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, pedoman, serta sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah rencana strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian capaian kinerja, maka gambaran Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka secara struktural susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran
 - 3.1 Sub Bidang Anggaran
 - 3.2 Sub Bidang Pengendalian

4. Bidang Perbendaharaan
 - 4.1 Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian
 - 4.2 Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan
5. Bidang Pengelolaan Asset
 - 5.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan
 - 5.2 Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
6. Bidang Pelaporan dan Akuntansi
 - 6.1 Sub Bidang Akuntansi
 - 6.2 Sub Bidang Informasi dan Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Posisi Strategik Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kedudukan dan Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian keuangan Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan Perbendaharaan;
- Pelaksanaan pengelolaan Asset Daerah;
- Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan Daerah membawahi 1 (satu) Sekretriats dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Pengelolaan Asset dan 1 (satu) UPT.

D. Maksud dan Tujuan LAKIP 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan (pemangku kepentingan)
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAKIP BPKD adalah perwujudan terlaksananya manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah yang merupakan acuan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Sistem pengukuran kinerja dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah pada akhir pelaksanaan program. Pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan sarana bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati, dan juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya diperbaiki dimasa yang akan datang.

E. Sumber Daya Aparatur dan Keuangan Daerah

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar urut Kepangkatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah Pegawai Negeri Sipil **sebanyak PNS 76, CPNS 2 orang terdiri atas 1 (satu) orang kepala Badan, 1 (satu) orang Sekertaris 4 (Empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang kepala Sub Bagian, 8 (Delapan) Sub Bidang, 1 (satu) orang Kepala UPT, 1 (satu) orang Kasubag UPT dan 55 orang Staf.**

Jika pegawai dikategorikan golongan kepangkatan, akan terlihat bahwa dari 78 pegawai yang ada, sebagian besar berada pada kepangkatan golongan III, yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang. Sementara jumlah pegawai yang berada pada setara kepangkatan golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang, 12 (dua belas) orang golongan II dan 3 (tiga) orang golongan I.

Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil S2 sebanyak 19 (sembilan belas) orang, S1 sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, Sarjana Muda 1 (satu) orang, SMA 14 (empat belas) orang dan SMP 3 (tiga) orang

Berdasarkan jenjang jabatan Struktural dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Eselon II/a sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan jumlah pegawai yang menduduki Eselon III/a sebanyak 3 (tiga) orang, eselon III/b sebanyak 2 (dua) orang, pegawai yang berstatus IV/a sebanyak 12 orang dan eselon IV/b 1 (satu) orang.

Dalam tahun anggaran 2016 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola belanja tidak langsung sebesar Rp. 53.343.473.659,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 14.424.369.000,00

F. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Gambaran Umum Tupoksi BPKD, Struktur Organisasi, Posisi Stratejik BPKD, Maksud dan Tujuan LAKIP serta Sistematika Penulisan.
- BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA terdiri dari Pernyataan Visi dan Misi BPKD, Tujuan dan Sasaran Strategik dan Rencana Kerja Tahun 2018.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA terdiri dari Metodologi Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2017.
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah menurut visi dan misi, tujuan sasaran dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan visi, misi dan strategik yang jelas dan tepat diharapkan unit kerja akan dapat mengerjakan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Visi bagi suatu unit organisasi dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah merupakan pandangan jauh kedepan tentang kearah mana unit organisasi ini akan dibawa. Sedangkan misi merupakan wahana yang dipergunakan dalam mewujudkan visi organisasi.

Dengan mengacu pada batasan dan rumusan visi dan misi, maka Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
YANG PROFESIONAL**

Makna pokok yang terkandung dalam visi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat melalui beberapa misi, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat
4. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi dan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan. Sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan Strategik Organisasi yang untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran dan Program Kegiatan BPKD Tahun 2015, sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik.	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Administrasi Keuangan.	4. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja & Keuangan
5. Terwujudnya Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah.	5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi	6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Keuangan Kabupaten / Kota
7. Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
8. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Keuangan.	8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

C. Rencana Kerja Tahun 2016

Rencana Kinerja merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerja sebagai upaya pencapaian target kinerja, rencana strategis serta visi dan misi.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1.	Terlaksananya Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jasa Surat Menyurat	Bh/Bln	100%
		2. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	100%
		3. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rupiah	100%
		4. Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rupiah	100%
		5. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	100%
		6. Jasa Administrasi Keuangan	Unit	100%
		7. Jasa Kebersihan Kantor	Buah	100%
		8. Penyediaan Komponen	Bh/lbr	100%

		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	O/H	100%
		10. Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	O/H	100%
		11. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	O/B	100%
		12. Pelayanan Administrasi Perkantoran	O/B	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya : 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 5. Pengadaan Mobiler 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala	Unit Unit Unit Buah Unit Buah Buah Unit Unit	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

		<p>Perlengkapan Gedung Kantor Bidang Pengelolaan Asset</p> <p>11. Pemeliharaan Arsip Kepegawaian</p>	Buah	100 %
3.	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	<p>Terlaksananya :</p> <p>1. Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p>2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang – Undangan</p>	<p>Orang</p> <p>orang</p> <p>orang</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100 %</p>
4.	Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	<p>Terselesaikannya :</p> <p>1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</p> <p>3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.</p> <p>4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bidang Perbendaharaan</p> <p>6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bidang</p>	<p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

		<p>Akuntansi</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Bidang Akuntansi</p> <p>8. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan</p>	<p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
5.	Terwujudnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	<p>Terselesaikannya :</p> <p>1. Penyusunan Standar Satuan Belanja</p> <p>2. Penyusunan Standar Satuan Harga</p> <p>3. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</p> <p>4. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD</p> <p>5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD</p> <p>6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan</p> <p>7. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan.</p>	<p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

	8. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Paket	100%
	9. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Paket	100%
	10. Penyusunan Sistem Informasi / Pengelolaan Keuangan Daerah	Paket	100%
	11. Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	Paket	100%
	12. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.	Paket	100%
	13. Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Paket	100%
	14. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Paket	100%
	15. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Bidang Perbendaharaan	Paket	100 %
	16. Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang / Jasa	Paket	100 %
	17. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Asset		

6.	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	<p>Terlaksananya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota 2. Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota 3. Penyusunan Data Rekonsiliasi 4. Reviu Pertanggungjawaban Ranperda tentang APBD 5. Reviu Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan KDH tentang APBD 6. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Gaji 7. Evaluasi dan Penyusunan Laporan DAK dan Dana Percepatan 8. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 9. Penyusunan Data Rekonsiliasi Bidang Asset 	<p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
7.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	<p>Terlaksananya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 2. Tindak Lanjut Hasil Temuan 	<p>Paket</p> <p>Paket</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

		Pengawasan.		
		3. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Paket	100%
		4. Pengendalian Pelaksanaan Bantuan dan Bagi Hasil Keuangan Daerah	Paket	100%
		5. Pengendalian Pembiayaan Daerah	Paket	100%
8.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya :		
		1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 ditetapkan dengan indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), Benefit (Manfaat) dan Impact (dampak), namun demikian pada tahun ini belum seluruhnya dapat diukur.

Pada tahun 2015 unit satuan kerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah telah mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang merupakan belanja langsung baik yang dananya bersumber dari pembangunan maupun rutin meskipun belum seluruh kegiatan dan anggaran dapat terlaksana.

B. Metodologi Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2016 semua indikator kinerja belum dapat diukur khususnya indikator Benefit dan Impact, sebab pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan. Beberapa sasaran yang telah dicapai tahun ini masih belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2016

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi.

Dari kedua sasaran yang ditetapkan, hampir seluruhnya mencapai kinerja yang diharapkan walaupun keberhasilannya belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja/sasaran jika indikator keberhasilan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 90 %.

Analisis atas Pencapaian Kinerja Strategik BPKD Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%
1.	Tersedianya Dana Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bh	5.484.000	3.450.000	62,91
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bln	348.756.000	274.916.281	78,87
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	61.420.000	60.097.000	97,85
	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Rp	-	-	-
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	31.650.000.00	25.185.700	79,58
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	O/B	286.070.000	269.730.000	94,29
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bh	18.410.000	17.712.500	96,21
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Bh	17.500.000	13.152.400	75,16
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan	Bh	80.440.000	47.100.000	58,55

	Peraturan Perundang-undangan				
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	O/H	677.000.000	673.754.300	99,52
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	O/B	10.000.000	5.186.300	51,86
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	O/B	946.090.000	878.125.880	92,82
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Opereasional Bidang asset	O/B	-	-	-
2.	Tersedianya Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	- Pembangunan Gedung Kantor	Unit	890.500.000	280.909.650	31,55
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3.440.960.000	3.413.860.000	99,21
	- Pengadaan Perlengk.Gedung Kantor	Unit	30.000.000	28.050.000	93,50
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	65.500.000	63.633.000	97,15
	- Pengadaan Mobiler	Unit	-	-	-
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Unit	95.871.000	82.396.898	85,95
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Unit	-	-	-
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	379.325.000	345.024.533	90,96
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	78.135.000	45.458.982	58,18
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Bidang Asset	Unit	-	-	-
	- Pemeliharaan Arsip Kepegawaian	Paket	10.000.000	8.749.750	87,50

3.	<p>Tersedianya Dana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 	<p>Org Org Org</p>	<p>5.000.0000 5.000.000 168.400.000</p>	<p>4.330.000 - 134.799.500</p>	<p>86,60 - 80,05</p>
4.	<p>Tersedianya Dana Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bidang Perbendaharaan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bidang Akuntansi - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Bidang Akuntansi - Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 	<p>Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt</p>	<p>69.600.000 8.500.000 - 2.400.000 - 80.606.000 - 14.182.000</p>	<p>64.575.500 2.221.500 - 2.400.000 - 79.554.000 - 12.650.500</p>	<p>92,78 26,14 - 100,00 - 98,69 - 89,20</p>
5.	<p>Tersedianya Dana Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keu. Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Standar Satuan Belanja - Penyusunan Analisa Standar Harga - Penyusunan Kebijakan Akuntansi 	<p>Pkt Pkt Pkt</p>	<p>57.525.000 119.789.000 25.000.000</p>	<p>49.165.000 107.809.500 22.867.000</p>	<p>85,47 90,00 91,47</p>

	Pemerintah daerah				
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2016	Pkt	608.674.000	581.468.000	95,53
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD TA. 2016	Pkt	215.164.000	215.164.000	100,00
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan TA. 2015	Pkt	683.134.000	659.358.100	96,52
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran APBD Perubahan TA. 2015	Pkt	235.319.000	235.319.000	100,00
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2014	Pkt	140.185.000	139.504.350	99,51
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2014	Pkt	124.595.000	124.525.320	99,94
	- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pkt	146.835.000	145.647.200	99,19
	- Peningkatan Manajemen Asset / Barang daerah	Pkt	880.815.000	795.683.772	90,33
	- Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah Bidang Perbendaharaan	Pkt	30.000.000	29.900.000	99,67
	- Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Pkt	40.000.000	39.991.800	99,98
	- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pkt	180.000.000	179.818.000	99,90
	- Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa	Pkt	65.000.000	52.551.000	80,85

	- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pengelolaan Asset	Pkt	141.360.000	112.358.000	79,48
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Pedoman Pengamanan BMD	Pkt	-	-	-
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penghunian Rumah Dinas	Pkt	-	-	-
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Pengelolaan Gedung/Aula Milik Pemda Sidrap	Pkt	-	-	-
	- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Asrama Mahasiswa	Pkt	-	-	-
6.	Tersedianya Dana Pembinaan Dan Sistem Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Pkt	80.000.000	77.646.000	97,06
	- Penyusunan Data Rekonsiliasi	Pkt	12.743.000	12.743.000	100,00
	- Reviuw Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD	Pkt	14.054.000	13.396.500	95,32
	- Reviuw dan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD	Pkt	290.000.000	281.510.500	97,07
	- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Gaji	Pkt	-	-	-
	- Evaluasi dan Penyusunan Laporan DAK dan Dana Percepatan	Pkt	119.507.000	119.481.000	99,98
	- Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Pkt	240.913.000	178.696.800	74,17
	- Penyusunan Data Rekonsiliasi Bidang Pengelolaan Asset				
7.	Tersedianya Dana Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				

	- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pkt	190.234.000	173.119.900	91,00
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Pkt	14.018.000	13.226.500	94,35
	- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Pkt	107.457.000	103.604.500	96.41
	- Pengendalian dan Pelaksanaan Bantuan dan Bagi Hasil Keuangan Daerah.	Pkt	-	-	-
	- Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Pkt	20.000.000	19.951.000	99,76
8.	Tersedianya Gudang Berkas	Pkt	1.802.080.000	1.767.873.000	99,76
			-	-	-
9.	Tersedianya Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi	Pkt			
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				

Dari semua indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan terdapat beberapa indikator kinerja sarasanya belum mencapai maksimal yaitu seratus persen. Namun secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada sasaran strategik bisa dicapai dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016 ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dapat dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan atau capaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tercapai atas koordinasi dan kerjasama semua bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran.
3. Dari sasaran yang telah dicapai masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran adalah pada tingkat keluaran, sedangkan yang diharapkan adalah pada tingkat keberhasilan.

Pangkajene, 13 Pebruari 2017
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang,

H. ABDUL MAJID, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 198608 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 326 PANGKAJENE
TELEPON (0421)-91001-91021-91078-91170-91225 KODE POS 91611

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. ABDUL MAJID, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RUSDI MASSE
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang

Selanjutnya Disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. RUSDI MASSE

Pangkajene, 29 Januari 2016

Pihak Pertama,

H. ABDUL MAJID, SE, M.Si
NIP. 19581231 198608 1 009

